

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PEREDARAN MAKANAN KADALUARSA DI TINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
DITA SEPTIANI  
202010115139**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2024**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PEREDARAN MAKANAN KADALUARSA DI TINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
DITA SEPTIANI  
202010115139**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarasa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Nama Mahasiswa : Dita Septiani

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115139

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 15 Maret 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dwi Atmoko, S.H.,M.H.

NIDN. 0316077604

Dr. Sugeng, S.H.,M.H.

NIDN. 0304027301

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluausa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Nama Mahasiswa : Dita Septiani

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115139

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 2 April 2024

Jakarta, 5 April 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.  
NIDN. 0316077604

Penguji I : Sri Wahyuni, S.H., M.H.  
NIDN. 0322078304

Penguji II : Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H.  
NIDN. 0315028702

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

  
Diana Fitriana, S.H., M.H.  
NIDN. 0424039003

  
Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.  
NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dita Septiani  
NPM : 202010115139  
TTL : Jakarta, 23 September 2002  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarasa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 5 April 2024

Yang membuat pernyataan,



Dita Septiani

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dita Septiani  
NPM : 202010115139  
TTL : Jakarta, 23 September 2002  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KADALUARSA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 5 April 2024  
Yang membuat pernyataan



Dita Septiani

## ABSTRAK

**Dita Septiani. 202010115139.** Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluaarsa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas, kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Kadaluaarsa itu adalah suatu keadaan dimana suatu produk sudah dinyatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya.

Pelaku usaha tetap saja menjual makanan yang sudah kadaluarsa tentu jelas ini sangat merugikan konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkait beredarnya makanan kadaluarsa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran makanan kadaluarsa yang dijual kepada konsumen. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, studi kepustakaan, analisis deskriptif, menggunakan kerangka teori dan kerangka konseptual, serta sumber hukum yang relevan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu bentuk perlindungan konsumen dari makanan kadaluarsa ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 dalam pasal 7 huruf f dan g dan pasal 19 ayat 1 dan 2 dimana pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi. Ganti rugi sebagaimana dimaksud berupa pengambilan uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu (7 hari setelah tanggal transaksi).

**Kata Kunci :** Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Makanan Kadaluaarsa

## **ABSTRACT**

**Dita Septiani. 202010115139.** *Consumer Protection Against the Distribution of Expired Food Reviewed from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection*

*Protection of consumers is part of consumer law which contains principles, rules that are regulatory in nature and also contain characteristics that protect the interests of consumers. Expiration is a condition where a product has been declared unfit because the time specified on the packaging has passed.*

*My business actors still sell food that has expired, of course this is very detrimental to consumers. The aim of this research is to find out what legal protection is for consumers regarding the circulation of expired food according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to find out the responsibilities of business actors regarding the distribution of expired food sold to consumers. This research method is normative juridical, literature study, descriptive analysis, using a theoretical framework and conceptual framework, as well as legal sources relevant to the research.*

*Based on the results of this research, the form of consumer protection from expired food is reviewed from Law Number 8 of 1999 in Article 7 letters f and g and Article 19 paragraphs 1 and 2 where business actors are responsible for providing compensation. Compensation as intended takes the form of taking money or replacing goods and services of the same or equivalent value, or health care and providing compensation in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. Compensation is provided within the grace period (7 days after the transaction date).*

**Keywords:** *Consumer Protection, Responsibility, Expired Food*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu dengan berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Makanan Kadaluarasa Yang Beredar Di Masyarakat Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. RR. Dijan Widjowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Materi skripsi yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan ilmu beserta arahnya selama ini dalam penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Teknis Penulisan Skripsi yang telah memberikan Ilmu beserta dukungan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang berlaku.

6. Seluruh dosen dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan terhadap proses pembelajaran selama ini.
7. Bapak Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dari awal semester hingga akhir semester ini.
8. Ibu saya yang paling saya cintai ibu Rita Aryani yang selalu mendoakan dan memberi dukungan baik moril ataupun materil.
9. Bapak saya yang paling saya cintai bapak Kurtaman yang selalu mendoakan dan memberi dukungan baik moril ataupun materil.
10. Kakak saya Ika Kurniah yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat.
11. Dafa Dwi Geovani yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat.
12. Teman-Teman dan Sahabat-Sahabat penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan penelitian hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik serta saran yang bertujuan untuk melengkapi penulisan penelitian hukum ini. Semoga penulisan penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan penelitian .....	6
1.4. Kegunaan Penelitian .....	7
1.5. Kerangka Konseptual, Kerangka teoritis dan Kerangka Pemikiran .....	7
1.5.1. Kerangka Konseptual .....	7
1.5.2. Kerangka Teoritis .....	8
1.5.3. Kerangka Pemikiran .....	9
1.6. Penelitian Terdahulu.....	10
1.7. Metode Penelitian .....	13

1.7.1.	Jenis Penelitian.....	13
1.7.2.	Pendekatan Penelitian .....	14
1.7.3.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	15
1.7.4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
1.7.5.	Metode Analisis .....	15
1.8.	Sistematika Penulisan.....	16

**BAB II PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP  
KONSUMEN ..... 17**

2.1.	Perlindungan Hukum.....	17
2.1.1.	Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum .....	18
2.2.	Kepastian Hukum .....	19
2.3.	Perlindungan Konsumen .....	24
2.3.1.	Pengertian Perlindungan Konsumen.....	24
2.3.2.	Tujuan dan Asas-Asas Perlindungan Konsumen .....	25
2.3.3.	Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	28
2.4.	Konsumen.....	28
2.4.1.	Hak-Hak Konsumen.....	30
2.4.2.	Kewajiban Konsumen .....	31
2.5.	Pelaku usaha .....	32
2.5.1.	Hak-Hak Pelaku Usaha .....	33
2.5.2.	Kewajiban Pelaku Usaha.....	34
2.6.	Makanan Kadaluarsa .....	36
2.6.1.	Ciri-Ciri Makanan Kadaluarsa .....	37
2.6.2.	Dampak Negatif Makanan Kadaluarsa .....	38

2.6.3. Cara Menghindari Makanan Kadaluarsa.....	40
<b>BAB III.....</b>	<b>43</b>
<b>TINJAUAN UMUM MAKANAN KADALUARSA YANG BEREDAR DI MASYARAKAT.....</b>	<b>43</b>
3.1. Kasus PT.Asia Tri Tunggal Jaya (Asia Toserba) melawan Fitri Juliani	44
<b>BAB IV ANALISA PERLINDUNGAN KONSUMEN SERTA TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP MAKANAN KADALUARSA.....</b>	<b>52</b>
4.1. Perlindungan hukum bagi konsumen terkait beredarnya makanan kadaluarsa menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.....	52
4.2. Tanggung jawab pelaku usaha pengedaran makanan kadaluarsa.....	59
<b>BAB V.....</b>	<b>70</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
5.1. Simpulan.....	70
5.2. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO**

***“KESUKSESAN HANYA DAPAT DIRAIH DENGAN SEGALA  
UPAYA DAN USAHA YANG DISERTAI DENGAN DOA, KARENA  
SESUNGGUHNYA NASIB SESEORANG TIDAK AKAN BERUBAH  
DENGAN SENDIRINYA TANPA BERUSAHA”***

### **PERSEMBAHAN**

**SKRIPSI INI PENULIS DEDIKASIKAN KEPADA ORANG TUA  
TERCINTA, AYAHANDA DAN IBUNDA, KETULUSANNYA DARI HATI  
ATAS DOA YANG TAK PERNAH PUTUS**